PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : https://rsbm.baliprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
PROVINSI BALI

NOMOR 36243 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sebagai unit PPID Pembantu dalam susunan Keanggotaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

b. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien terbuka, transparansi dan bersih dalam memberikan layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali maka perlu dibentuk Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 47);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 71);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 71);

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :
a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
c. Bidang Sekertariat;
d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
e. Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;dan
f. Bidang Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas :
a. Memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
b. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali; dan

c. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :

a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada public;
b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
c. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
e. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

KELIMA : Bidang Sekertariat sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:

a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik; dan
c. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

KEENAM : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas :

a. Memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
b. Membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.

KETUJUH : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:

a. Mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
c. Penyajian data dan informasi melalui website dan/atau papan pengumuman di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

KEDELAPAN : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:

a. Memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
c. Menyusun laporan layanan informasi publik.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 18 September 2024

DIREKTUR,

I GUSTI NGURAH PUTRA DHARMA JAYA
NIP. 19740701 200212 1 008

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wadir RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
2. Para Kepala Bagian/Bidang RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
3. Kepala SPI RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
4. Para Ketua Komite RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
5. Para Kepala Instalasi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

MASTER
TERKENDALI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
PROVINSI BALI
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024
NOMOR 36243 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	1. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
Bidang Sekertariat	:	1. I Wayan Puspa, S.Sos. M.AP. 2. Dona Sri Pratiwiningtyas, S.KM
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		1. Dr. I Dewa Agung Gede Manu, S.H., M.H 2. Sagung Alit Satyari,S.IP.,M.A.
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	1. *Anak Agung Wantini, S.KM* 2. Komang Ambarawati Utami Dewi, S.ST., M.M
Bidang Pelayanan Informasi Publik	:	1. Ngakan Ketut Putra Yasa, S.Par 2. Citra Paramitta S. S.Kep

DIREKTUR,

I GUSTI NGURAH PUTRA DHARMA JAYA
NIP. 19740701 200212 1 008